**PEMBERIAN KJP (KARTU JAKARTA PINTAR) STUDI KASUS PADA SMP
120 JAKARTA**

Susanti, Dirgahayu Erri**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika****(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)****Abstract**

Education is a comprehensive thing and involves many systematic aspects. Therefore one of the determining factors for the success of our education program. At present there is the recruitment of students who get the Jakarta Smart Card (KJP). This study aims to determine the extent of the effectiveness of the procurement of smart jakarta program in SMP Negeri 120. The sample in the study was all student in the junior high school. The results of the study showed that the card-giving program was very effective, even though there were students who refused the card.

Keyword: smart jakarta card.

Abstrak

Pendidikan merupakan suatu hal yang bersifat komprehensif dan melibatkan banyak aspek yang sistematis. Oleh karenanya salah satu faktor penentu keberhasilan program pendidikan yang kita laksanakan saat ini ada-lah perekrutan siswa yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari pengadaan program Kartu Jakarta Pintar SMP Negeri 120. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Sampel pada penelitian ini yaitu seluruh siswa Di SMP Negeri 120. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program pemberian Kartu Jakarta Pintar sangatlah efektif, meskipun masih ada siswa yang menolak pemberian Kartu Jakarta Pintar.

Kata Kunci: Kartu Jakarta Pintar

I. PENDAHULUAN

Suatu bangsa dikatakan maju manakala telah memiliki pendidikan yang berkualitas untuk rakyatnya, karena dengan terdapatnya pendidikan yang berkualitas maka akan terbentuk juga sumber daya manusia yang berkualitas dengan baik. Karena

pendidikan yang baik merupakan suatu investasi yang berharga bagi setiap negara.

Salah satu dasar untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan produktif adalah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para generasi penerus tanpa adanya perbedaan gender, suku, adat dan budaya. Karena pada hakikat-

nya semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, yang kemudian menjadilah kebijakan dalam dunia pendidikan.

Arah kebijakan pendidikan ini kemudian didukung dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam bagian ketentuan umum pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makna dari undang-undang ini adalah dimana adanya desentralisasi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana salah satunya adalah desentralisasi pendidikan.

Program Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP ini merupakan salah satu kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka pemenuhan besaran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP). Dilansir dari situs resmi KJP (kjp.jakarta.go.id), besaran dana rutin KJP yang dapat digunakan untuk bertransaksi di mesin EDC untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB adalah sebesar Rp. 170.000.

Pendidikan merupakan suatu hal yang bersifat komprehensif dan melibatkan banyak aspek yang sistematis. Oleh karenanya salah satu faktor penentu keberhasilan program pendidikan yang kita laksanakan saat ini adalah perekrutan siswa yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebuah tahapan awal yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan input siswa/siswi yang akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) melalui pendataan siswa yang tidak mampu pada setiap kelas .dimana dalam pendataan harus ditangani oleh orang-orang yang profesional dan mengetahui bagaimana cara merekrut siswa yang baik dan benar.

Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakekatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan untuk menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) disekolah tersebut, dengan pertimbangan syarat-syarat tertentu, yang menjadi standar dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.

Sering kali siswa mengalami kendala dalam proses belajar, kendala tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantara salah satu-

nya yaitu, kurangnya motivasi para siswa dalam menjalankan tugas mereka hal ini disebabkan karena biaya sekolah mereka tidak sesuai dengan pendapatan orang tua siswa yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas para siswa dalam belajar sehingga kurang efektifnya mereka dalam belajar.

Untuk membantu biaya sekolah siswa yang tidak mampu dalam menjalankan tugas mereka dengan baik sepatutnya mereka diberikan dorongan dan motivasi untuk membuat mereka lebih semangat dalam belajar. Adapun motivasi itu adalah Kompensasi berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP).

II. KAJIAN TEORI

Mauss (1992) mengemukakan bahwa, “Pada dasarnya tidak ada pemberian yang cuma-cuma atau gratis. Segala bentuk pemberian selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali atau imbalan “. Mauss (1992) juga mengemukakan, kebiasaan saling tukar menukar pemberian itu adalah suatu proses sosial yang dinamik yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat, sebagai sistem yang menyeluruh. Proses-proses dinamik tersebut terwujud melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk melebihi pengembalian pemberian, yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pi-

hak-pihak yang bersangkutan, sehingga saling tukar-menukar tersebut tidak ada habis-habisnya dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program untuk warga usia sekolah miskin yang biaya personal pendidikannya diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Pada hakekatnya pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari program tersebut diatas adalah meningkatkan akses dan kepastian masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun, terutama bagi warga yang tidak mampu / miskin agar tercapainya derajat pendidikan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Program Kartu Jakarta Pintar dilaksanakan di sekolah di DKI Jakarta. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari adanya program Kartu Jakarta Pintar ini antara lain:

1. Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK

2. Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan
3. Peningkatan pencapaian target APK pendidikan dasar dan menengah.

A. Sasaran dan Kriteria Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan

Sasaran penerima dana bantuan biaya personal pendidikan melalui KJP adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dikatakan kurang mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan bergizi serta biaya ekstrakurikuler.

Berdasarkan sasarannya tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD / SDLB / MI, SMP / SMPLB / MTs. SMA / SMALB / SMK / SMKLB / MA melalui Kartu Jakarta Pintar tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

- (a) Tidak merokok dan mengonsumsi narkoba;

- (b) Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai;
- (c) Menggunakan angkutan umum;
- (d) Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah;
- (e) Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah;
- (f) Daya beli untuk konsumsi makan atau jajan rendah;
- (g) Daya pemanfaatan internet rendah;
- (h) Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Selain kriteria di atas, apabila kuota masih tersedia, Kepala Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan dana KJP dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Siswa yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan);
- (b) Siswa yang berasal dari Panti Sosial/ Panti Asuhan/ yang dikelola oleh Kementerian Sosial;
- (c) Siswa Yatim atau Piatu;
- (d) Siswa yang berasal dari rumah tangga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan;

- (e) Siswa korban musibah bencana alam;
- (f) Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Dalam *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama

pada tahun 1930, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya (Fuad Ihsan, 2011: 4).

B. Dasar Hukum Program Kartu Jakarta Pintar

Beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun

2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 199 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu / Miskin Melalui Kartu Jakarta Pintar.
10. Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2012 tentang Penggunaan Data Rumah Tangga Hasil Pendataan PPLS 2011.
11. Pergub No.27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2013 melaksanakan program Kartu Jakarta Pintar dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diketahui orang tua Ketua Rukun Tetangga (RT) Ketua Rukun Warga (RW) dan Kelurahan setempat.
3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat.
5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

C. Persyaratan Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap tahun anggaran memberikan bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik SD / SDLB / MI, SMP / SMPLB / MTs, SMA / SMALB / SMK / SMKLB / MA melalui Kartu Jakarta Pintar dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
2. Membuat surat pernyataan tidak mampu / miskin yang diketahui orang tua dan ketua

Rukun Tetangga (RT) setempat;

3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta;
4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat;
5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

D. Sanksi Bagi Pelanggar KJP

Dalam Pergub DKI Jakarta No 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar pada Pasal 50 disebutkan, bahwa Peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan, dikenakan sanksi berupa penarikan KJP dan penghentian bantuan Biaya Personal Pendidikan selanjutnya.

E. Pembatalan Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar, pada Pasal (46) disebutkan bahwa peserta didik penerima ban-

tuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dilarang :

- a. Membelanjakan dana bantuan KJP diluar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan DKI Jakarta No 174 Tahun 2015;
- b. Merokok;
- c. Menggunakan dan mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- d. Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual;
- e. Terlibat dalam kekerasan;
- f. Terlibat tawuran;
- g. Terlibat geng motor/geng sekolah;
- h. Minum-minuman beralkohol;
- i. Terlibat pencurian; Melakukan pemalakan / pemerasan / penjangbretan;
- j. Terlibat perkelahian;
- k. Terlibat penipuan;
- l. Terlibat menyontek massal;
- m. Membocorkan soal/kunci jawaban;
- n. Terlibat pornoaksi/pornografi;
- o. Menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media online
- p. Membawa senjata tajam dari peralatan lain yang membahayakan;
- q. Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam satu bulan;

- r. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal enam kali dalam satu bulan;
- s. Meminjamkan penggunaan KJP;
- t. Menggadaikan/meminjamkan KJP atau buku tabungan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;
- u. Menghabiskan dana bantuan pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh siswa yang bersangkutan;
- v. Meminjamkan dana KJP kepada pihak manapun;
- w. Melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib sekolah.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta me-

mentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

1. Pengertian

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mencakup gambaran tentang:

- a. Kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan (kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar).
- b. Kurangnya kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral.
- c. Kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Berdasarkan pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan tersebut di atas, maka yang dimaksud siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sejkolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler.

2. Kategori Miskin

Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011, orang miskin dapat dibedakan dengan kategori sangat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 telah mengumumkan bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta.

Mencatat perhitungan kategori orang miskin, yaitu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar berupa nasi (makan), karena jika tidak yang bersangkutan akan meninggal. Kemiskinan yang diukur, yakni dengan mengetahui ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi. Dengan demikian, bisa saja orang miskin itu mendapat bantuan seperti jaminan kesehatan

berupa jamkesmas, bantuan subsidi beras murah, bantuan operasional sekolah dan lain-lain. Orang miskin yang penting makan, karena tidak mampu untuk pengeluaran sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat rentan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan mampu menghidupi dirinya dan keluarga, tetapi tidak mampu membiayai pengobatan di rumah sakit. Sedangkan masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, juga tidak mampu membiayai pengobatan rawat jalan dan rawat inap.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan perihal KJP (Kartu Jakarta Pintar). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:1).

IV. HASIL PENELITIAN

Penulis tertarik mengangkat tema KJP dalam penulisan kali ini karena terdapatnya penyalahgunaan terhadap dana KJP yang dilakukan oleh orang tua murid atau wali murid. Banyaknya ketidak tahuan para orang tua murid atau wali murid mengenai masalah memproses data dalam pengambilan dana KJP.

1. Menentukan Syarat Pendaftaran Calon Penerima KJP

Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

2. Menyediakan Formulir Pendaftaran

Formulir pendaftaran dimaksud untuk mengetahui identitas calon peserta didik yang mendapatkan KJP.

3. Waktu Pendaftaran

Penentuan waktu atau lama pendaftaran peserta didik yang mendapatkan KJP tergantung pada kebutuhan. Waktu bisa diperpanjang apabila target belum terpenuhi, dan sebaliknya mungkin dipersiapkan apabila target sudah terpenuhi.

4. Pengecekan Data Peserta Didik Dalam Buku Induk

Catatan dalam buku induk harus lengkap meliputi data dan identitas peserta didik. Buku induk merupakan kumpulan daftar nama murid sepanjang masa dari sekolah itu.

Disamping identitas murid, dalam buku induk juga berisi prestasi belajar anak (daftar nilai rapor) dari tahun ke tahun selama ia belajar di sekolah tersebut.


Catatan dalam buku induk harus bersih dan jelas, dan ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang penggarapannya bisa diserahkan kepada pegawai sekolah.

5. Di salin ke Buku Klaper

Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Di sini daftar nilai juga tercatat.

Kegunannya utama buku klaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apabila belum diketahui nomor induknya.

Hal ini mudah diketemukan dalam buku klaper karena nama murid disusun menurut abjad.



Bagan Alur Pemberian KJP

1. Cara menerima dan menggunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP)

1. KJP diterima langsung oleh peserta didik penerima bantuan biaya personal pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan mengenai perbankan.
2. KJP digunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank DKI dan ketentuan peraturan perundangan-perundangan mengenai perbankan.
3. Selama menggunakan KJP, peserta didik penerima bantuan biaya personal pendidikan wajib, menyimpan dan merawat KJP dengan baik serta tidak memindah tangankan atau meminjamkan KJP kepada orang lain,

merahasiakan Personal Identification Number (PIN).

2. Syarat -syarat Kartu Jakarta Pintar

Siswa yang berhak menerima KJP harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Membuat surat pernyataan tidak mampu / miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat.
5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

Untuk memperjelas masalah syarat-syarat pendaftaran untuk jenjang SD/MI/SDLB negeri dibawah ini kami kemukakan Berkas persyaratan calon penerima Kartu Jakarta Pintar tahun 2015:

1. Surat Permohonan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos KJP)

2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali
3. Beita acara peninjauan lapangan
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah (bermaterai cukup)
5. Surat rekomendasi untuk mendapatkan SKTM
6. SKTM tahun 2015
7. Pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP
8. Daftar calon penerima KJP tahun 2015 (ditanda tangani Kepala Sekolah mengetahui Kasie Sudin Pendidikan Kecamatan Format V)

Setelah Menendapatkan konfirmasi dari salah satu Kantor Layanan Bank DKI, Siswa penerima Kartu Jakarta Pintar, didampingi oleh orang tua/wali siswa dapat mengambil Kartu Jakarta Pintar dengan syarat, antara lain wajib membawa :

1. Kartu Keluarga dari siswa yang bersangkutan
2. Surat Keterangan dari pihak sekolah, bahwa pengambil dana KJP merupakan orang tua/wali dari siswa penerima dana KJP
3. Kartu Tanda Penduduk Orangtua/wali dari siswa penerima KJP

4. Untuk Siswa Setingkat Sekolah Menengah Atas dapat menunjukkan Kartu Pelajar / Kartu Tanda Penduduk

5. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening

2. Pendataan KJP

- a. Pendataan KJP dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya.
- b. Pendataan tahap 2 tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus - 25 September 2015.
- c. User name dan password sekolah dibagikan kemasing-masing sekolah mulai tanggal 18 Agustus 2015 ke nomor handphone dan email yang telah di daftarkan.
- d. Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dilakukan secara kolektif oleh masing-masing sekolah ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan tempat sekolah berlokasi (bukan ke PTSP kelurahan domisili siswa). Validasi Siswa KJP berdasarkan 4 data DUKCAPIL :
 - a) Nama
 - b) NIK
 - c) Tanggal Lahir
 - d) Nama Ibu Kandung

Pendataan Jumlah Siswa yang Menerima KJP Tahun anggaran 2015 ini, jumlah penerima KJP sebanyak 489.150 penerima, dengan anggaran sekitar Rp 2,3 triliun. Berda-

sarkan jumlah penerima dan anggaran yang sangat besar itu, sangat dibutuhkan satu sistem yang andal,

Pendataan KJP tahap I yang berakhir pada 5 Februari 2015 mencatat sebanyak 59,67 persen atau 291.900 siswa calon penerima dana berasal dari sekolah negeri. Sedangkan 40,33 persen atau 197.250 siswa lainnya merupakan calon penerima dari sekolah swasta.

Perkiraan dana yang akan terserap pada pendataan tahap I sekitar Rp1,9 triliun. Sementara itu dana KJP yang sudah dicairkan mulai tanggal 29 Mei 2015 sudah mencapai 41,5 persen atau sekitar Rp956 miliar. Sedangkan sisanya akan dicairkan pada tahun ajaran baru 2015-2016 dengan perkiraan penambahan jumlah siswa setelah pendataan tahap II dilakukan.

Selain itu Dinas Pendidikan DKI juga menaikkan jumlah besaran dana yang akan diterima siswa program KJP mulai dari 16 hingga 262 persen berdasarkan jenjang pendidikan dan status sekolah. Besaran dana yang diberikan mulai dari Rp260.000 hingga Rp630.000 untuk tiap siswa per bulan.

3. Pendistribusian KJP

- a. Pendistribusian KJP dilakukan berkelurahan, bagi sekolah/madrasah yang berdomisili di kelurahan yang bersangkutan.
- b. Kepala sekolah/madrasah wajib mengumpulkan siswa atau wali siswa penerima KJP untuk mengambil di waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- c. Penyerahan KJP, buku tabungan, beserta pin ATM yang tersegel diserahkan langsung oleh petugas Bank DKI ke siswa atau wali siswa dengan didampingi oleh pihak sekolah.
- d. Pin ATM harus dihafal dan tidak diberitahukan kepada orang lain.
- e. KJP dan buku tabungan harus disimpan dengan baik dan menjadi tanggung jawab siswa atau wali siswa penerima KJP.

4. Besaran dan Pencairan Dana KJP

- a. Dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/ gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP.
- b. Dana KJP tidak dapat ditarik tunai baik di teller maupun ATM.
- c. Dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa.

- d. Penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antar bank.

Dana rutin dan berkala

1. Dana kebutuhan rutin dicairkan setiap tanggal 10 pada setiap bulannya sebesar :
 1. SD/MI/SDLB : Rp100.000
 2. SMP/MTs/SMPLB : Rp150.000
 3. SMA/MA/SMALB : Rp200.00
 4. SMK : Rp200.000
 5. PKBM : Rp100.000
2. Dana kebutuhan berkala dicairkan pada :
Awal tahun ajaran sebesar 500.000 untuk seluruh tingkatan.

SPP Swasta

1. SPP swasta akan diautodebet dari rekening siswa ke rekening sekolah.
2. Jika SPP siswa di bawah jumlah alokasi, akan diautodebet sebesar jumlah SPP rekening sekolah, sisanya menjadi hak siswa dan menjadi tabungan siswa.
3. Maksimal besaran SPP setiap tingkatan :
 - a. SD/MI/SDLB : Rp130.000
 - b. SMP/MTs/SMPL : Rp170.000
 - c. SMA/MA/SMALB : Rp290.000
 - d. SMK : Rp240.000
4. Jika SPP siswa di atas jumlah alokasi, akan di auto debet sebesar jumlah alokasi dan

kekurangannya menjadi tanggung jawab orang tuasiswa.

Ringkasan Besaran Dana KJP

1. SD/MI/SDLB :
 - a. Alokasi Perbulan : 210.000
 - b. Pencairan Dana Rutin 10 Bulan : 100.000
 - c. Pencairan Dana Berkala I : Rp 500.000
 - d. Tambahan SPP untuk Swasta :Rp 130.000
2. SMP/MTs/SMPLB :
 - a. Alokasi Perbulan : Rp . 260.000
 - b. Pencairan Dana Rutin 10 Bulan: Rp 150.000
 - c. Pencairan Dana Berkala I : 500.000
 - d. Tambahan SPP untuk Swasta : 170.000
3. SMA/MA/SMALB
 - a. Alokasi Perbikan : 375.000
 - b. Pencairan Dana Rutin 10 Bulan : 200.000
 - c. Pencairan Dana Berkala : Rp 500.000
 - d. Tambahan SPP Untuk Swasta : Rp 290.000
4. SMK
 - a. Alokasi Perbulan : Rp 390.000
 - b. Pencairan Dana Rutin 10 Bulan : 200.000
 - c. Pencairan Dana Berkala I :Rp 500.000

- d. Tambahan SPP Untuk Swasta: Rp 240.0000.

Pemberlakuan Dana KJP

1. Pada akhir tahun ajaran, sisa dana sepenuhnya menjadi tabungan siswa, tidak hangus, dan dapat digunakan untuk belanja perlengkapan pendidikan tahun ajaran baru.
2. Penggunaan dana KJP harus dilaporkan melalui sekolah dengan melampirkan struk pembelanjaan.

Gratis TransJakarta

Siswa pemegang KJP mendapatkan gratis Trans Jakarta dengan menunjukkan KJP, Kartu Pelajar dan berseragam sekolah, hari Senin-Sabtu, pk. 05:00-07:00 dan 13:00-18:00. Dana KJP hanya boleh digunakan untuk :

1. Buku tulis.
2. Buku gambar.
3. Buku pelajaran.
4. Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan.
5. Alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka.
6. Alat dan atau bahan praktik.
7. Seragam sekolah dan kelengkapannya.
8. Sepatu dan kaos kaki sekolah.
9. Tas sekolah.

10. Pakaian olahraga sekolah.
11. Buku pelajaran penunjang.
12. Kudapan bergizi.
13. Kacamata sebagai alat bantu penglihatan.
14. Alat bantu pendengaran.
15. Kalkulator scientific.
16. USB flashdisk sebagai alat simpan data.
17. Seragam pramuka dan kelengkapannya.
18. Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.

Daftar pelanggaran KJP

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015:

1. Penggunaan dana KJP terbatas penggunaannya, tercantum pada pasal 20 ayat(1) huruf a s/d s, dan ayat(2).
2. Larangan bagi penerima KJP dan unsur-unsur pendukungnya yaitu orang tua dan sekolah tercantum dalam pasal 46 s/d 49.
3. Sanksi bagi penyalahguna tercantum dalam pasal 50 s/d 52.
4. Selama proses investigasi, bantuan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP akan dihentikan sementara, selanjutnya apabila terbukti melanggar Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 maka bantuan bagi peserta didik yang bera-

sal dari keluarga tidak mampu melalui KJP akan dihentikan.

Masalah yang kerap terjadi yaitu adanya penggunaan dana KJP yang di salah gunakan oleh orang tua murid dan wali murid. Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu program pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Adanya KJP ini dipelopori oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Joko Widodo. Target KJP adalah anak usia sekolah 7 hingga 19 tahun berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLPS) dari Badan Pusat Statistik. Pemohon KJP juga harus terdaftar sebagai peserta didik, memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) atau nomor induk kependudukan (NIK), dan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh RT atau RW. Setelah itu pihak sekolah akan merekomendasikan siswa ke Dinas Pendidikan untuk diseleksi.

Bantuan pendidikan KJP yang diterima siswa tingkat SD/SD luar biasa (SDLB) / madrasah ibtidaiyah (MI) sebesar Rp 180.000 per bulan per peserta didik. Adapun peserta didiktingkat SMP/SMPLB/Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp 210.000 per bulan per peserta didik.

Peserta didik tingkat SMA/ SMALB/ Madrasah Aliyah sebesar Rp 240.000 per bulan per peserta didik. Mengingat kompleksnya permasalahan pendidikan yang terjadi di DKI Jakarta, para pengambil kebijakan perlu melaksanakan dan memantau program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini dengan hati-hati dan profesional.

Dalam hal ini tentunya Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan Nasional selaku pelaksana program, begitu juga Bank DKI yang diberi wewenang untuk pendistribusian dan pencairan dana program Kartu Jakarta Pintar. Salah satu cara yang dapat diterapkan Bank DKI dengan adanya sistem kartu ATM ini adalah memblokir kartu ATM secara otomatis bagi siswa yang tidak melaporkan rancangan penggunaan dana KJP selama setahun dan tidak melaporkan penggunaannya ke sekolah masing-masing setiap tiga bulan. Dengan adanya kebijakan ini, siswa yang tidak taat aturan tidak dapat menarik dana KJP sehingga penyalahgunaan dana ini dapat diminimalisir. Selain itu, dari kebijakan ini akan terlihat peran serta sekolah dan Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan Nasional pemerintah DKI Jakarta dalam mengawasi penyaluran dana KJP yaitu dengan rutin memberikan laporan kepada pihak Bank DKI sehingga nantinya

akan ditindaklanjuti dengan memblokir atm siswa yang tidak taat aturan. Efektivitas program ini bukan hanya terletak pada Jokowi dan Ahok saja, justru terletak pada lembaga-lembaga yang telah dipercaya oleh Jokowi dan Ahok untuk menjalankan program tersebut.

Di tahun 2013, penerima KJP tercatat 405 ribu siswa. Namun, 19,4 persen atau sebanyak 78.570 siswa adalah pihak yang tidak berhak menerima bantuan pendidikan tersebut atau salah sasaran. Hal itu berdasarkan hasil pantauan ICW terhadap penerima KJP selama periode 3 Februari-17 Maret 2014. ICW juga meneliti menggunakan sampel 650 siswa penerima KJP sesuai data yang dipublikasikan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 68,8 persen dari total sampel terkonfirmasi sebagai penerima KJP. Namun 19,4 persen penerima KJP tidak sesuai kriteria (Merdeka.com, Program salah sasaran, Jokowi diminta kaji ulang penerima KJP, 31 Maret 2014).

Siswa yang berhak mendapat KJP harus sudah terdaftar di Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang diambil langsung dari masyarakat. Namun jika tidak terdapat kejujuran, data tersebut dapat dipalsukan dan dapat diubah selayaknya data asli sehingga masyarakat dapat melakukan manipulasi de-

ngan cara memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dari pihak kelurahan, yang sebelumnya disertai dengan surat pengantar dari RT dan RW sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya mampu, dinyatakan tidak mampu. Terlebih lagi, berdasarkan pengamatan penulis, pada zaman ini sebagian orang mampu sekarang sudah tak memiliki rasa malu lagi untuk membuat SKTM demi memperoleh dana bantuan.

Gubernur non-aktif Jokowi mengatakan bahwa dana KJP seharusnya digunakan untuk membeli peralatan sekolah, seperti seragam, buku, sepatu, dan kaos kaki serta biaya transportasi ke sekolah. Namun, penggunaan dana KJP rawan terhadap penyalahgunaan baik oleh siswa maupun orang tua siswa. Dana KJP yang seharusnya diperlukan untuk biaya pendidikan anak malah biasanya digunakan orang tua untuk membeli kebutuhan pokok. Hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana KJP melalui aplikasi ATM untuk mengambil uang tunai secara langsung setelah dana cair tanpa prosedur yang berbelit.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan masih adanya penyalahgunaan

dalam menggunakan dana KJP baik itu dari Orang Tua atau Wali Murid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ihsan, Fuad. 2011. Dasar-dasar Kependidikan Komponen MKDK. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mauss, Marcel. 1992. Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan.